

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 47/Pid.Sus/2014/PNTK secara yuridis adalah ketentuan Pasal 184 yaitu hakim mendasarkan putusan pada alat bukti sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini belum dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Karena penjatuhan sanksi pidana terhadap Wan Jonori Bin Mlukan Cik Mat yaitu 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan belum memenuhi asas keseimbangan antara kesalahan terdakwa dan peraturan perundang-undangan. Pidana yang seimbang dengan perbuatannya adalah rehabilitasi untuk melepaskan dirinya dari ketergantungan narkoba.

2. Putusan pidana yang dijatuhkan belum sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penjatuhan sanksi pidana 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan belum mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika. Rehabilitasi melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika merupakan suatu tujuan agar Indonesia bebas Narkotika. Peraturan tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Bab III Pasal 2.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada masa yang akan datang hendaknya penegakan hukum yang harus dilakukan oleh pengadilan terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika harus dilakukan secara efektif, integral dan berkualitas. Efektif berarti sepadan antara perbuatan dan pengimbalannya. Integral berarti proses pelaksanaan pemidanaan dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yaitu adanya satu visi dan misi antara penegak hukum. Serta berkualitas yang artinya putusan yang dijatuhkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan bagi negara.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna (bukan pengedar) hendaknya lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi agar mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan